

## **Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial**

### ***Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media***

**Garry Garry, Beniharmoni Harefa**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
garry.gilbert0801@gmail.com

#### **Abstract**

*This research examines the protection of children as public figures on social media. Involving children in the world of work, or what is known as child labor, has several applicable provisions because employing children is only allowed to develop a child's interests and talents. Exploitation can occur if children are forced to work as public figures on social media. Law Number 17 of 2016 concerning child protection was created in order to provide protection for children from all actions that are detrimental to the child's growth and development. In addition, the role of the government through institutions related to child protection is one of the keys to reducing the number of cases of child exploitation. The research method used is normative juridical type with a statutory approach and a comparative approach supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research show that there are regulations governing the prevention of child exploitation and provisions for child labor, along with the role of KPAI as a child protection institution, so that these two components should be able to suppress cases of child exploitation of public figures on social media.*

**Keywords:** *Child; Exploitation; Protection*

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan anak sebagai publik figur dalam media sosial. Melibatkan anak dalam dunia kerja atau disebut dengan pekerja anak memiliki beberapa ketentuan yang berlaku karena dalam mempekerjakan anak hanya boleh dalam rangka mengembangkan minat dan bakat seorang anak. Eksploitasi dapat terjadi jika anak dipaksa untuk menjadi pekerja sebagai publik figur di media sosial. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak telah dibuat dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak dari segala tindakan yang merugikan tumbuh kembang anak. Di samping itu peran dari pemerintah melalui lembaga terkait perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari penekanan angka eksploitasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pencegahan eksploitasi anak dan ketentuan bagi pekerja anak beserta peran KPAI sebagai lembaga perlindungan anak sehingga dengan dua komponen tersebut seharusnya mampu menekan kasus eksploitasi anak publik figur di media sosial.

**Kata kunci:** Anak; Eksploitasi; Perlindungan

## 1. PENDAHULUAN

Pada masa kini globalisasi dan modernisasi terjadi di berbagai penjuru dunia dan hal ini menjadi penyebab makin beragamnya bentuk tindak pidana yang mengancam anak-anak baik di dunia nyata ataupun dunia maya yang bertujuan untuk menggunakan tenaga anak. Hal tersebut yang banyak orang sering tidak sadari merupakan suatu perbuatan eksploitasi anak yang bertujuan untuk membuat anak dibawah umur sebagai pekerja demi mencari kebutuhan ekonomi serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Terhadap fenomena munculnya permasalahan terhadap anak tersebut maka seorang ahli bernama Burns H. Weston memberikan penjelasan yang menjadi penyebab hal tersebut, yaitu bahwa dimanapun seorang manusia berdasarkan realitas mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kolektif mereka. Lalu berbagai tuntutan tersebut sering tidak terpenuhi yang menyebabkan berbagai penindasan, penganiayaan, eksploitasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya.<sup>1</sup>

Selain itu di zaman modernisasi seperti saat ini kesempatan mencari uang tidak lagi dipengaruhi oleh batasan-batasan seperti jarak, waktu dan umur seseorang sehingga berbagai hal sudah dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu hal tersebut menjadi persoalan utama ketika melibatkan kalangan anak-anak dibawah umur walaupun hal tersebut dapat menjadi pendorong terhadap pengembangan minat dan bakat anak, tetapi seringkali disalahgunakan dan berubah motif menjadi pemenuhan kebutuhan ekonomi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengembangan bakatpun setiap anak butuh proses, namun jika proses tersebut ditekankan pada kepentingan suatu pihak maka hal seperti inilah yang wajib menjadi fokus utama dari orangtua dalam pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Permasalahan eksploitasi anak menjadi perhatian banyak orang dan sudah banyak karya tulis yang mengangkat perihal permasalahan perlindungan anak terutama permasalahan eksploitasi anak baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.<sup>2</sup> Hal ini dirasa sangat penting untuk menjadi pembahasan karena banyak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia dikarenakan berbagai hal yang melatarbelakangi.<sup>3</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah berkaitan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Sasono (2022). Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang regulasi sebagai langkah pencegahan eksploitasi di dunia hiburan ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menerapkan batasan usia. Terdapat faktor yang mempengaruhi rawannya eksploitasi anak mulai dari faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pendidikan. Dalam penelitian tersebut juga membahas pentingnya peran pemerintah

---

<sup>1</sup> Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

<sup>2</sup> Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, and Rizky Amelia Fathia, "Peningkatan Pemahaman Siswa SMK 3 Kota Semarang Mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak (KEPPSA)" 2, no. 2 (2021).

<sup>3</sup> Jody Imam Rafsanjani, "Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (March 31, 2022): 93, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.93-104>.

dalam menanggulangi pekerja anak dalam industri hiburan dan eksploitasi anak. Namun dalam penelitian tersebut hanya membahas tinjauan yuridis upaya yang dapat dilakukan pemerintah yang tidak merujuk pada suatu instansi pemerintahan tertentu. Namun terdapat perbedaan antara penulisan ini dengan penulisan terdahulu, yakni penulisan ini lebih luas membahas serta melakukan pengkajian terhadap produk hukum lainnya baik nasional maupun internasional dalam menangani permasalahan eksploitasi sebagai publik figur melalui media sosial dan lebih spesifik membahas mengenai fungsi lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal ini KPAI.<sup>4</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Fahmi (2023), penelitian tersebut secara umum membahas mengenai proteksi hukum islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak. Penelitian tersebut membahas secara mendalam mengenai perlindungan anak ditinjau hanya dari hukum islam dan UU perlindungan anak serta tidak membahas mengenai peranan pemerintah yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak. Namun terdapat perbedaan antara penulisan ini dengan penulisan terdahulu, yakni penulisan ini tidak menggunakan hukum Islam sebagai landasan hukum tetapi menggunakan berbagai hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan eksploitasi anak serta menjelaskan secara spesifik mengenai peran pemerintah yaitu KPAI dalam hal perlindungan anak.<sup>5</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Anggi (2022). Dalam penelitian tersebut membahas secara umum dan mendalam mengenai macam-macam eksploitasi anak beserta pengaturannya dalam peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak baik nasional maupun hukum internasional yang diratifikasi. Dalam penulisan tersebut menggunakan berbagai dasar hukum yang dibahas secara mendalam seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Pornografi, dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak yang tidak dibahas dalam penulisan ini.<sup>6</sup> Namun dalam penulisan tersebut tidak melibatkan peran lembaga maupun subjek penegak hukum dalam melaksanakan upaya perlindungan anak. Sedangkan dalam penulisan ini dibahas secara mendalam tentang peran serta KPAI.

Dunia kerja dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikis anak. Maka dari itu di dalam penelitian ini memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa adanya ketentuan jika ingin mempekerjakan anak dibawah umur dengan berbagai regulasi hukum yang sudah diatur baik nasional maupun internasional serta adanya peran KPAI sebagai lembaga perlindungan anak yang berdasarkan tugas dan fungsinya dapat melakukan pencegahan dan penanganan terhadap berbagai kasus berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Satryo Sasono, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Sektor Industri Hiburan," n.d.

<sup>5</sup> Fadhlan Fahmi Tarigan, "Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," n.d.

<sup>6</sup> Friska Anggi Siregar and Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

perlindungan anak. Dua komponen pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru akan perlindungan terhadap anak.<sup>7</sup>

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pengetahuan tentang berbagai jaminan hukum terhadap pekerja anak terlebih anak publik figur yang ikut terlibat sebagai pekerja dibawah umur. Tentu saja produk hukum dapat berjalan optimal seiring peran dari lembaga pemerintahan yakni KPAI yang dalam pembahasan ini telah dijabarkan mengenai tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan masyarakat luas mengetahui tentang jaminan hukum dan lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan anak sehingga dengan adanya berbagai produk hukum dan KPAI sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan anak mampu menekan kasus eksploitasi anak publik figur di media sosial.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan konsep penelitian normatif dimana penelitian normatif berfokus pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang bersumber pada pendapat ahli-ahli, doktrin serta berbagai macam produk hukum yang sifatnya untuk meregulasi permasalahan yang akan dibahas. Studi terhadap kajian pustaka dijadikan cara atau teknik pengumpulan data yang utama karena artikel ini meneliti menitikberatkan pada ajaran hukum, analisa hukum, norma-norma hukum positif, penelitian terdahulu dimana semuanya didasari pada dokumen-dokumen tertulis.<sup>8</sup>

Penelitian ini juga mengangkat kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaji menggunakan hukum normatif dengan menggabungkan komponen-komponen standarisasi hukum yang kemudian dikaitkan pada kasus tersebut sehingga dapat memberikan kritik terhadap pelaksanaan hukum yang sudah ada dan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran hukum dalam kasus tersebut serta memberikan solusi terhadap kasus seputar eksploitasi anak. Untuk menganalisis data artikel ini menggunakan sistem deskriptif atau teknik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjabarkan atau menjelaskan secara lengkap mengenai keadaan hukum dan sosial yang ada. Setelah itu dilakukan penyeleksian data terpercaya lalu diringkas dari sumber-sumber yang diperoleh kemudian dikemas menjadi data yang lengkap dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dijelaskan di dalam penulisan artikel ini dan nantinya dilakukan analisis. Hasil penelitian yang disusun dalam penulisan ini dilakukan dengan memperhatikan sistem, klasifikasi lalu dikorelasikan antar data yang ada, disajikan dengan menginterpretasikan data agar memahami maksud data dan dilakukan analisa terhadap data sekunder dari penelitian ini. Keseluruhan proses tersebut dilakukan secara kualitatif sehingga mendapatkan pemahaman yang jelas dari persoalan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Pada akhirnya dapat memperoleh dan menyajikan data yang kualitatif, deskriptif dan sistematis.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Friska Anggi Siregar and Muslem, "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

<sup>9</sup> Djulaeka, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perlindungan hukum bagi anak publik figur yang dieksploitasi**

Berkaca pada penelitian sebelumnya yang mempunyai pandangan yang sama kasus eksploitasi anak serta banyak menjabarkan mengenai teori-teori, berbagai produk hukum yang menjadi suatu landasan dalam melakukan pencegahan terhadap eksploitasi ekonomi terhadap anak, namun dalam penelitian sebelumnya tidak secara spesifik membahas mengenai anak publik figur yang turut serta menjadi pekerja anak dikarenakan ketenaran orangtuanya dan faktor ekonomi. Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Dalam pembahasan ini harus terlebih dahulu mengenal arti dari publik figur, anak dan eksploitasi berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Publik figur kemudian diartikan sebagai sosok atau tokoh yang dikenal oleh masyarakat luas. Publik figur juga dapat diartikan sebagai sosok yang menjadi panutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang artis juga dikategorikan sebagai publik figur dikarenakan ketenarannya di masyarakat umum.<sup>10</sup>

Definisi anak beragam menurut aturan-aturan yang berlaku, berikut beberapa definisi anak, yaitu: Menurut undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak yang pada intinya menjelaskan bahwa anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan KUH Perdata yakni yang tertulis di Pasal 330 yang pada intinya secara keperdataan seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Berdasarkan KUHP lama di mana dalam pasal 45 nya menetapkan dan menjelaskan bahwa seseorang yang dianggap belum dewasa jika belum berusia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesejahteraan anak pada intinya menyebutkan dan menetapkan bahwa anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa. Berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan anak dalam sistem pidana bahwa kategori anak yang boleh dimintai pertanggungjawaban pidana dengan umur antara 12 (dua belas) hingga umur 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang yang mengatur mengenai pornografi menyebutkan dan menetapkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun disebut dengan anak. Berdasarkan ketentuan dalam konvensi internasional mengenai hak-hak anak menyatakan dan menetapkan bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun terkecuali ada aturan dari suatu negara yang dapat mendewasakan anak tersebut sebelum ketentuan umur yang disepakati secara internasional. Berdasarkan UU tentang HAM yang menyatakan bahwa seorang yang belum berusia 18

---

<sup>10</sup> Marisa Kurnianingsih et al., "Sexual Exploitation of Children in the Digital Age in the Victimology Perspective," *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 2 (March 25, 2022): 205–20, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16030>.

(delapan belas) tahun atau dalam status belum menikah dan juga anak yang masih dalam kandungan dianggap sebagai definisi dari anak.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai pengertian eksploitasi anak berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diatur di dalam undang-undang TPPO yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 lebih spesifiknya pada pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan yang pada intinya jika seseorang melakukan tindakan yang tidak menguntungkan orang tersebut berdasarkan yang tertulis di dalam hukum positif ini dan tanpa persetujuan orang tersebut demi keuntungan suatu pihak tertentu baik secara materi maupun non materi maka hal itu dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi.<sup>12</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan yang pada intinya jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bukan untuk suatu hal positif sesuai dengan yang dijabarkan dalam aturan ini maka dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi. Seseorang yang dikategorikan sebagai anak dalam mengembangkan bakatnya tidak boleh berada dibawah tekanan pihak manapun karena jika sang anak dipaksa oleh seorang pihak maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi pada anak-anak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam proses tumbuh dan kembang anak. Maka dari itu berbagai undang-undang menjelaskan mengenai pengertian Eksploitasi beserta konsekuensi hukumnya.

Permasalahan anak yang dalam hal ini eksploitasi secara ekonomi dapat berkaitan dengan perdagangan manusia bilamana korban dipaksa melakukan suatu hal diluar kehendaknya oleh si pelaku. Seseorang dapat dikategorikan sebagai korban. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang TPPO Nomor 21 tahun 2007 yang secara garis besar menjabarkan dan menjelaskan mengenai korban dalam tindak pidana perdagangan manusia apabila dirugikan secara fisik, mental, psikis dan seksual.<sup>13</sup>

Dalam menentukan suatu pekerjaan dianggap eksploitatif bagi anak maka UNICEF mengatur dan menjelaskan syarat-syarat seseorang anak dieksploitasi apabila dalam hal waktu atau jam kerjanya sama dengan orang dewasa, anak lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja, dampak dari pekerjaan terhadap psikis, fisik dan sosialnya, upah yang dianggap tidak mencukupi, anak dibebani tanggung jawab yang berat, mengganggu pendidikan anak, akibat dari pekerjaan tersebut menurunkan harkat, martabat dan harga diri anak, berdampak negatif pada proses perkembangan sosial dan psikologi anak.

Hak setiap anak sudah diatur di dalam konstitusi kita bahkan telah diatur juga di dalam peraturan tertinggi di Indonesia yakni di dalam beberapa pasal UUD (Undang-

---

<sup>11</sup> Nuvazria Achir, "Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation," *Jambura Law Review* 4, no. 1 (January 30, 2022): 160–75, <https://doi.org/10.33756/jlr.v4i1.11624>.

<sup>12</sup> Giorgi Katamadze et al., "Child Labour Exploitation: Politics, Law and Social Attitudes in Georgia," *Access Journal - Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy* 4, no. 1 (October 24, 2022): 24–33, [https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1\(2\)](https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1(2)).

<sup>13</sup> Jennifer Lynne Musto, "The Afterlife of Decriminalisation: Anti-Trafficking, Child Protection, and the Limits of Trauma-Informed Efforts," *Ethics and Social Welfare* 16, no. 2 (April 3, 2022): 169–92, <https://doi.org/10.1080/17496535.2021.2003836>.

Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang di pasal 28 ayat (2)<sup>14</sup> bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur secara jelas pada pasal 59 yang secara garis besar isinya menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah dan lembaga negara terkait untuk memberikan perlindungan yang bersifat khusus terhadap anak dalam situasi yang telah diatur dan disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam undang-undang ini juga mengatur macam-macam anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.<sup>15</sup>

Selain diatur secara internasional di dalam konvensi mengenai hak anak,<sup>16</sup> pemerintah Indonesia juga sudah mengatur secara umum dan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yakni di dalam pasal 4 hingga pasal 18 yang menjelaskan pada dasarnya semua anak mempunyai hak dasar untuk memperoleh hidup, bertumbuh dan berkembang serta ikut serta dengan cara wajar tanpa mengesampingkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga berhak untuk dilindungi atas hal-hal yang mengancam dirinya seperti diskriminasi dan kekerasan. Setiap individu anak memiliki hak atas kepemilikan nama yang diberikan orang tuanya dan status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara. Dalam hal beragama maka setiap anak diberi hak untuk beribadah sesuai ajaran agamanya, memiliki pemikiran dan berekspresi yang disesuaikan dengan taraf kemampuan serta umurnya dengan bimbingan dari orang tua.

Sebagai bagian dari negara maka seorang anak juga berhak memperoleh jaminan sosial serta pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak di dalam dunia pendidikannya memiliki hak untuk mendapatkan edukasi yang layak dalam upaya pengembangan pribadi dan kemampuannya sesuai dengan minat bakatnya. Terhadap anak dengan kebutuhan khusus baik fisik maupun psikis memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang mempunyai keunggulan pada suatu bidang berhak untuk memperoleh pendidikan khusus. Sebagai seorang individu manusia maka seorang anak juga memiliki hak untuk memberikan pendapat dan didengarkan pendapatnya serta berhak untuk menerima, memberikan dan mencari informasi yang dibutuhkannya sesuai dengan tingkat kecerdasannya serta umurnya dalam rangka tumbuh kembangnya dengan mempertimbangkan kesusilaan dan kepatutan. Kepada setiap anak berhak untuk memperoleh dan menggunakan waktu luangnya, berinteraksi bersama anak seumurnya dan melakukan berbagai kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Raden Roro Permata Dewi Larasati and Beniharmoni Harefa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 13, 2023): 783, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045>.

<sup>15</sup> Siti Novriannisya and Fadli Andi Natsif, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 3, 2022): 321–37, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>.

<sup>16</sup> Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 31, 2022): 593, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.

kemampuan dan kemauannya serta tingkat kepintarannya dalam rangka tumbuh kembangnya.<sup>17</sup>

Anak yang memiliki keterbatasan fisik berhak memperoleh rehabilitasi, jaminan kesejahteraan sosial serta pemeliharaan kesejahteraan sosial. Anak yang berada dalam pengasuhan yang diberikan tanggung jawab atas pengasuhan seperti orangtua, wali atau pihak lainnya berhak mendapatkan suatu perlindungan dari berbagai hal yang mengancam dirinya seperti eksploitasi, diskriminasi, ditelantarkan, kekerasan, rasa tidak adil, penganiayaan, dan perlakuan buruk lainnya. Seorang anak memiliki hak pengasuhan dari orangtuanya sendiri, namun terdapat pengecualian jika terdapat suatu alasan dan pengaturan dalam hukum yang berlaku untuk dapat menunjukkan pencabutan hak asuh tersebut merupakan kepentingan yang paling baik bagi anak dan menjadi pilihan terakhir. Individu anak memiliki hak atas perlindungan dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan kepentingan politik, dilibatkan dalam permasalahan sosial, permasalahan gencatan senjata, adanya peristiwa yang terkait unsur kekerasan, dan dilindungi dari keterlibatan perang. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari hal-hal yang mengancam nyawanya seperti dianiaya, disiksa maupun dijatuhi hukuman yang dianggap tidak berperikemanusiaan. Sebagai seorang manusia maka anak berhak mendapatkan kebebasannya sesuai dengan hukum yang ada. Proses hukum yang melibatkan anak seperti penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak hanya bisa dilakukan atas dasar aturan yang berlaku dan merupakan opsi terakhir. Bagi anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak untuk diperlakukan dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, serta berhak dibantu secara hukum beserta berbagai bantuan lainnya yang dilakukan secara efisien dalam setiap upaya perlindungan hukum yang sah serta diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri untuk memperoleh keadilan dihadapkan pada sistem peradilan anak yang objektif dan bersikap netral dalam proses persidangan yang tertutup. Bagi anak yang merupakan korban maupun pelaku kasus kekerasan baik dalam konteks seksual ataupun berhadapan dalam proses hukum berhak untuk dijaga kerahasiaannya.<sup>18</sup>

Upaya perlindungan hukum sendiri menjadi representasi dari tujuan hukum yakni menciptakan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya. Oleh sebab itu terdapat produk hukum yang melindungi anak dibawah umur, di antaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada negara, pemerintah, masyarakat dan orangtua untuk menerapkan upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini didasari UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan juga konvensi internasional mengenai anak yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap anak, upaya perlindungan terhadap anak dilakukan dalam rangka memenuhi

---

<sup>17</sup> Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, and Evalina Alissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (June 30, 2022): 1136–51, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.23055>.

<sup>18</sup> Retrin Roria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)," n.d.



kepentungan yang terbaik bagi anak, dilakukan karena setiap anak berhak memperoleh hidup, melangsungkan kehidupannya dan menjalan proses perkembangannya, hal ini dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap hak anak untuk berpendapat.

Lebih lanjut hal ini juga diatur dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara keseluruhan dijelaskan bahwa melakukan penempatan, pembiaran, penyuruhan maupun turut serta melakukan tindakan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan larangan bagi setiap orang.<sup>19</sup> Selain daripada regulasi atau pengaturan di dalam Undang-Undang perlindungan anak ini maka terdapat pula konsekuensi hukum nya dalam pertanggungjawaban pidana yakni disebutkan di dalam pasal 88 undang-undang diatas bahwa terhadap pelanggar dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam hukum positif ini maka terdapat pertanggungjawaban pidana penjara dengan ancaman terberat 10 (sepuluh) tahun penjara atau berupa sanksi denda senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Di Indonesia juga telah meratifikasikan Peraturan atau kesepakatan yang telah disahkan oleh ILO dengan No.138 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Peraturan Undang-undang mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja Nomor 20 Tahun 1999 yang dijelaskan secara garis besar tentang menentukan batas usia untuk anak agar diperbolehkan bekerja diterapkan di semua sektor yakni berusia 18 (delapan belas) tahun. Bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi ILO dan ikut serta dalam melakukan pengesahan kebijakan ini harus menerapkan melalui kebijakan nasionalnya masing-masing dengan tujuan menekan kasus anak dipekerjakan dan meningkatkan batasan minimum usia bagi pekerja anak. Terkhusus berbagai pekerjaan yang dianggap membahayakan fisik dan psikis anak maka kriteria usia anak harus ditetapkan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Bagi negara-negara anggota ILO yang ikut serta melakukan pengesahan terhadap lonvensi ini wajib menetapkan usia minimum pekerja melalui kebijakan nasionalnya dan juga mengatur mengenai jam kerja serta menngatur mengenai konsekuensi hukumnya berupa sanksi dan hukuman agar pelaksananya dapat terjamin. Bagi negara-negara anggota ILO yang sudah melakukan penegasan terhadap konvensi ini diwajibkan memberikan laporan terhadap pelaksanaannya.<sup>20</sup> Selain itu pemerintah telah melakukan pengesahan Konvensi ILO No.182 yang telah diterapkan di NKRI melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2000 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak dengan analisis penjelasan sebagai berikut: a) Semua bentuk yang berkaitan dengan perbudakan maupun hal-hal sejenis, termasuk menjual dan memperdagangkan anak, kerja ijo, menghambakan serta kerja dibawah tekanan dan paksaan atau memanfaatkan anak diikutsertakan dalam konflik bersenjata; b) Memanfaatkan atau menyediakan atau menawarkan kepada anak untuk melakukan suatu hal berbau prostitusi

---

<sup>19</sup> Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," n.d.

<sup>20</sup> Tarigan, "Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

seperti menjadi pelacur, mengikutsertakan dalam kegiatan pornografi baik ikut dalam memproduksi maupun ikut serta dalam pertunjukannya; c) Memanfaatkan, menyediakan maupun menawarkan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang terkhusus dalam hal produksi dan memperdagangkan obat yang telah diatur dalam perjanjian internasional yang berhubungan; d) Mempekerjakan anak dalam situasi dan kondisi tempat kerja yang dapat mengancam serta membahayakan baik fisik, psikis dan moral anak.

Upaya perlindungan hukum sendiri menjadi representasi dari tujuan hukum yakni menciptakan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Pada faktanya bukan hanya orang dewasa yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan melainkan juga anak-anak terutama dalam sektor yang berkaitan dengan media sosial yang sering kita kenal sebagai publik figur. Perlu diingat bahwa upaya hukum dalam melindungi pekerja terutama pekerja anak yang berusia dibawah usia kerja merupakan hal yang paling mendasar dan telah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pada pasal 68 yang berbunyi “pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”

Salah satu syarat suatu pekerjaan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah adanya kontrak kerja yang mengikat antara pihak perusahaan dan pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga Pasal 1601g menjelaskan bahwa pekerja anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap secara hukum untuk melaksanakan ikatan kerja, untuk itu diperlukannya mendapatkan kuasa dari orangtua maupun walinya. Kuasa yang diwakilkan oleh orangtua maupun walinya dapat berupa tulisan, secara lisan maupun dilakukan secara tertutup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa diperbolehkan anak-anak bekerja untuk suatu pekerjaan dalam kategori ringan antara umur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan ini maka bisa dikenai sanksi berdasarkan penjelasan yang telah tertulis di pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam ayat (1) dengan penjelasan dan analisa sebagai berikut: a) Dapat memberikan teguran sebagai langkah awal; b) Memberikan peringatan tertulis; c) Membatasi usaha; d) Membekukan usaha; e) Membatalkan segala bentuk persetujuan; f) Segala bentuk pendaftaran dapat dibatalkan; g) Memberhentikan dalam waktu sementara berupa sebagian maupun seluruh alat produksi usaha; h) Mencabut izin berusaha.

Perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan korban eksploitasi dan dalam penulisan ini konteksnya adalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagai publik figur telah diatur di dalam berbagai aturan hukum maupun kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku baik di Indonesia maupun dunia internasional. Kasus anak yang dieksploitasi secara ekonomi sebagai publik figur melibatkan berbagai undang-undang karena dalam mempekerjakan anak dapat dilakukan hanya dalam rangka upaya pengembangan minat dan bakat sang anak yang berarti tidak bisa digunakan untuk kepentingan atau keuntungan

ekonomi bagi pihak manapun. Anak yang menekuni dunia hiburan sebagai artis juga terkesan bukan ditujukan sebagai upaya pengembangan minat dan bakat anak namun menjadi ambisi untuk mendapatkan upah, menjadi terkenal dan berbagai alasan ekonomi lainnya. Secara cepat para anak menjadi seorang selebritis di dunia hiburan dan membuat mereka sibuk terhadap tuntutan kerjanya dan tidak dapat menjalankan aktivitas layaknya orang-orang sebayanya.<sup>21</sup>

### **3.2 Peran KPAI Dalam Menangani Permasalahan Eksploitasi Pekerja Anak Sebagai Publik Figur**

Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di negara ini.<sup>22</sup> Peran pemerintah dalam penanganan masalah eksploitasi anak adalah memfasilitasi melalui wewenang dan tugasnya demi kepentingan terbaik bagi setiap anak untuk meyelamatkan generasi penerus bangsa, hal ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antar lembaga pemegang kekuasaan di negara ini.

Peran pemerintah dalam menangani persoalan eksploitasi terhadap anak akan sangat signifikan perannya oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI merupakan lembaga yang mandiri tidak berada dibawah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Meskipun KPAI merupakan lembaga independen yang setara dengan Komnas HAM namun berdasarkan Pasal 75 di ayat (3) nya menjelaskan bahwa keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pembentukan KPAI terjadi pada tahun 2002 dengan didasari oleh Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dijelaskan bahwa dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan tugas KPAI yakni melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak serta memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada presiden. Landasan hukum KPAI selain pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah ada pada Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI sendiri memiliki tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak telah menjelaskan mengenai tugas KPAI. Adapun bidang-bidang KPAI yang berkaitan dengan penelitian ini yakni berkaitan dengan bidang keluarga dan pengasuhan, bidang pendidikan, bidang pornografi dan *cyber crime*, dan bidang *trafficking* dan eksploitasi.

Bidang keluarga dan pengasuhan yakni menjelaskan bahwa KPAI berperan penting dalam pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak agar berjalan efektif. Lingkungan anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak terutama

---

<sup>21</sup> Radhyca Nanda Pratama and Eny Sulistyowati, "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga" 7 (2020).

<sup>22</sup> Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

pada lingkungan keluarga anak sebagai lingkungan utama yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. KPAI harus tanggap dalam isu-isu yang berkaitan dengan pengasuhan di dalam keluarga anak. Bidang ini juga seharusnya dapat digunakan oleh KPAI dalam langkah pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak publik figur yakni memberikan edukasi kepada orangtua yang merupakan publik figur tentang cara menciptakan keluarga yang baik dan teknik pengasuhan terhadap anak.

Bidang pendidikan menjelaskan bahwa KPAI harus memastikan bahwa kebutuhan pendidikan anak dapat berjalan dengan efektif ditinjau dari hak dasar anak serta terhindar dari berbagai kekerasan fisik dan psikis baik dari tenaga pendidik maupun dari sesama murid. Selain dari kekerasan fisik dan psikis hal yang patut dijaga adalah terhindar dari kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah yang kemungkinan dapat dilakukan oleh berbagai pihak di lingkungan sekolah. KPAI juga harus menjamin pemenuhan waktu sekolah dan kelayakan belajar bagi anak publik figur yang menjadi pekerja anak, disamping mengembangkan bakat dan talentanya seseorang pekerja anak juga diwajibkan mendapatkan pendidikan yang sama layaknya anak pada usianya. Hal inilah yang harus menjadi fokus dari KPAI.

Bidang pornografi dan *cyber crime* menjelaskan bahwa fenomena modernisasi menjadi suatu hal menjadi penyebab mudahnya menyebarkan informasi. Dampak negatifnya adalah ketika dimanfaatkan melakukan kejahatan seperti menyebarkan konten pornografi dan kejahatan dengan sarana teknologi informasi atau *cyber crime*. Tidak dipungkiri bahwa dengan majunya kecanggihan teknologi dapat mempermudah berbagai tindak kejahatan berbasis teknologi dan anak seorang publik figur juga rentan menjadi korban dari praktek kejahatan tersebut. Oleh sebab itu KPAI melakukan pencegahan keterlibatan anak sebagai target dari konten pornografi maupun *cyber crime* adalah dengan menggalakan literasi digital. KPAI telah bekerjasama dengan sejumlah komunitas IT untuk turut serta dalam mendorong literasi digital. Tujuan dari literasi digital ini adalah mendorong pengetahuan dalam menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi misalnya teknologi digunakan untuk mendukung dalam dunia pendidikan anak. KPAI juga mengajak para pengguna media sosial untuk berhati-hati dalam berekspresi dalam media sosial agar tidak membuat konten-konten yang tidak mendidik bagi anak. Di samping itu KPAI juga mendorong peran orangtua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anaknya agar tidak menyalahgunakan informasi yang tersebar luas di masyarakat agar anak terhindar dari aksi konten pornografi dan *cyber crime*.<sup>23</sup>

Bidang *trafficking* dan eksploitasi menjelaskan bahwa KPAI harus ikut menekan dan mencegah kasus eksploitasi terhadap anak baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun seksual. Kasus eksploitasi masih sangat tinggi terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor terutama faktor ekonomi. Kasus eksploitasi juga sering dialami oleh anak publik

---

<sup>23</sup> Kartika Hardiyanti and Yana Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban *Cyber Bullying*: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 4 (March 30, 2023): 1179–98, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.

figur dikarenakan mengikuti jejak orangtua sebagai publik figur sehingga anak juga ikut dipekerjakan. Kasus eksploitasi ekonomi menjadi latar belakang bagi anak publik figur yang sering menjadi korban sehingga hak dasar dirinya sebagai anak dikesampingkan dan hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya eksploitasi lainnya. Oleh sebab itu KPAI bersama kementerian terkait harus bekerjasama menekan kasus ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan yakni optimalisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan trafficking dan eksploitasi seperti Undang Undang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), Undang-undang Ketenagakerjaan mengenai usia minimum bekerja dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu KPAI harus mampu bekerjasama dengan semua *stakeholder* seperti perusahaan swasta, pertelevisian serta berbagai perusahaan yang memiliki tenaga kerja untuk meninjau setiap peraturan di perusahaannya masing-masing untuk mencegah adanya anak terlibat sebagai pekerja anak yang dieksploitasi. KPAI juga harus turun ke daerah daerah baik ke pemerintah daerahnya maupun ke warga daerahnya untuk melakukan sosialisasi dan mediasi mengenai kasus *trafficking* dan eksploitasi terhadap anak.<sup>24</sup>

Dari keseluruhan penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi dari KPAI serta regulasi hukum yang ada, penulis merasa hal tersebut masih belum berjalan dengan optimal dibuktikan dengan masih banyaknya kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang masih marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari laporan data KPAI yang menunjukkan terjadinya peningkatan kasus pada tahun 2021 yang tadinya terdapat 149 kasus menjadi 234 kasus. Di samping itu masih banyaknya perusahaan yang melakukan *endorsement* sebagai pemasaran dari produk yang tidak memiliki persyaratan minimal usia sehingga perusahaan sering menargetkan anak dari publik figur sebagai *brand ambassador* dari produk perusahaannya.

#### **4. PENUTUP**

Bahwa anak dari seorang publik figur juga merupakan sosok publik figur yang menjadi sorotan karena ketenaran orangtuanya di masyarakat. Seseorang anak dari publik figur sering menjadi pusat perhatian masyarakat maupun pihak yang berkepentingan. Seorang anak publik figur yang turut serta dipekerjakan sebagai publik figur dalam menjalankan profesinya harus didasari pada pengembangan minat dan bakatnya karena jika bukan didasari pengembangan minat dan bakat maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi yang diidentifikasi dengan adanya suatu paksaan demi memenuhi kepentingan pihak yang berkepentingan. Tindakan eksploitasi terhadap anak publik figur sudah menjadi perhatian berbagai pihak baik nasional maupun internasional karena masih maraknya terjadi di era modern ini. Maka dari itu terdapat peran dan fungsi dari lembaga perlindungan anak yakni KPAI yang sangat diperlukan dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi yang melibatkan anak publik figur. KPAI memiliki bidang pokok dan fungsi dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang mempunyai tugas menjamin perlindungan anak. Melalui KPAI yang dapat mengawasi pengimplementasian

---

<sup>24</sup> Apri Rotin Djusti, "Kedudukan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak," *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (June 24, 2019), <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>.

perlindungan anak di Indonesia diharapkan dapat mencegah dan menekan kasus-kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terutama anak dari seseorang publik figur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Nuvazria. "Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation." *Jambura Law Review* 4, no. 1 (January 30, 2022): 160–75. <https://doi.org/10.33756/jlr.v4i1.11624>.
- Agnetha, Bianca, and Irma Cahyaningtyas. "Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (October 31, 2022): 593. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.
- Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, and Nur Fadhillah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," n.d.
- Djusfi, Apri Rotin. "Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak." *Jurnal Public Policy* 2, no. 2 (June 24, 2019). <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>.
- Djulaeka. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Max Boli Sabon. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Hardiyanti, Kartika, and Yana Indawati. "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyber Bullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 2, no. 4 (March 30, 2023): 1179–98. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.
- Katamadze, Giorgi, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia, Lela Tavdgiridze, Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia, Maia Bolkvadze, and Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia. "Child Labour Exploitation: Politics, Law and Social Attitudes in Georgia." *Access Journal - Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy* 4, no. 1 (October 24, 2022): 24–33. [https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1\(2\)](https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1(2)).
- Kurnianingsih, Marisa, Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, and Absori Absori. "Sexual Exploitation of Children in the Digital Age in the Victimology Perspective." *Jurnal Jurisprudence* 11, no. 2 (March 25, 2022): 205–20. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16030>.
- Larasati, Raden Roro Permata Dewi, and Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (September 13, 2023): 783. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045>.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Musto, Jennifer Lynne. "The Afterlife of Decriminalisation: Anti-Trafficking, Child Protection, and the Limits of Trauma-Informed Efforts." *Ethics and Social Welfare* 16, no. 2 (April 3, 2022): 169–92. <https://doi.org/10.1080/17496535.2021.2003836>.

- Novriannisya, Siti, and Fadli Andi Natsif. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (August 3, 2022): 321–37. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>.
- Pratama, Radhyca Nanda, and Eny Sulistyowati. "Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga" 7 (2020).
- Rafsanjani, Jody Imam. "Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (March 31, 2022): 93. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.93-104>.
- Rakhmawati, Dessy, Nelly Herlina, and Evalina Alissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Jambi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 1 (June 30, 2022): 1136–51. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.23055>.
- Roria, Retrin. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak- Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung)," n.d.
- Satryo Sasono. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Sektor Industri Hiburan," n.d.
- Siregar, Friska Anggi and Muslem. "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- . "Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.
- Surayda, Helen Intania, Dhian Indah Astanti, and Rizky Amelia Fathia. "Peningkatan Pemahaman Siswa SMK 3 Kota Semarang Mengenai Kekerasan, Eksloitasi, Penelantaran Dan Perlakuan Salah Terhadap Anak (KEPPSA)" 2, no. 2 (2021).
- Tarigan, Fadhlán Fahmi. "Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," n.d.